



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL
DAN ZAKAT FITRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
4. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
5. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
6. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
7. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
8. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
9. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.

10. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
11. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
12. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
13. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
14. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
15. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
16. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
17. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
18. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
19. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
20. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
21. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 2

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup nisab; dan

- d. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan ramadhan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;

Pasal 3

- (1) Zakat mal meliputi:
 - a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
 - c. zakat perniagaan;
 - d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. zakat peternakan dan perikanan;
 - f. zakat pertambangan;
 - g. zakat perindustrian;
 - h. zakat pendapatan dan jasa; dan
 - i. zakat rikaz.
- (2) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL

Bagian Kesatu

Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

Pasal 4

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 7

- (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

Bagian Kedua

Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

Pasal 8

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

Bagian Ketiga

Zakat Perniagaan

Pasal 11

- (1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

Pasal 12

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
 - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Pasal 13

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian Keempat

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 14

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 15

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian Kelima

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 16

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 17

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi sapi/kerbau dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Pasal 19

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.

Pasal 20

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian Keenam Zakat Pertambangan

Pasal 21

- (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 22

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian Ketujuh Zakat Perindustrian

Pasal 23

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%.

Pasal 24

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian Kedelapan
Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 26

- (1) Nisab zakat pendapatan dan jasa senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Pasal 27

Dalam hal pendapatan dan jasa yang tidak mencapai nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dikenakan infaq minimal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 28

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian Kesembilan
Zakat Rikaz

Pasal 29

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%.

Pasal 30

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT FITRAH

Pasal 31

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 32

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH.

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK

1. SAPI/KERBAU

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-39	1 ekor anak sapi berumur 1 tahun.
40-59	2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun.
60-69	2 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun.
70-79	1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun.
80-89	2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun.
90-99	3 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun.
100-109	2 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun dan 1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun.
110-119	2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun.
> 120	Setiap 30 ekor 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun, setia 40 ekor 1 sapi betina berumur 2 tahun.

2. KAMBING

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
40-120	1 ekor kambing yang berumur 2 tahun
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
> 301	Setiap kelipatan 100 bertambah 1 ekor kambing sebagai wajib zakat

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI